

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukagumiwang memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka perceraian. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mempersiapkan calon pengantin secara mental, emosional, dan spiritual untuk kehidupan pernikahan. Peran penyuluh agama dalam program ini sangat penting. Mereka tidak hanya mengajar materi, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing yang aktif memberikan motivasi, arahan, serta dukungan rohani dan emosional.

Bimbingan yang diberikan membantu calon pengantin memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pentingnya komunikasi yang sehat, serta keterampilan untuk menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Dampak positif dari program ini terlihat pada meningkatnya kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis, yang pada akhirnya berkontribusi dalam menekan angka perceraian di daerah tersebut.

Dengan demikian, program bimbingan perkawinan yang diinisiasi oleh KUA, melalui keterlibatan aktif para penyuluh agama, menjadi salah satu upaya pencegahan yang efektif dalam menciptakan rumah tangga yang kuat dan berkelanjutan serta membantu menurunkan angka perceraian di masyarakat.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Sukagumiwang memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan bekal awal untuk membangun kehidupan setelah menikah (berumah tangga) yang Sakinah, Mawadah, dan Rahmah. Dengan memberikan pemahaman mengenai hak dan

kewajiban suami istri, serta keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik, bimbingan ini dapat memperkuat dasar hubungan rumah tangga bagi calon pengantin. Namun, hasil dari Bimbingan Perkawinan ini masih terlalu umum untuk mencapai efektivitas yang lebih baik dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Rahmah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan peningkatan minat calon pengantin dalam mengikuti bimbingan, agar materi yang disampaikan dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

C. Saran

1. KUA Kecamatan Sukagumiwang diharapkan untuk terus mengembangkan metode bimbingan perkawinan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, diharapkan juga meningkatkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti konselor keluarga, psikolog, dan tokoh masyarakat.
2. Penyuluh agama sebaiknya mendapatkan pelatihan berkelanjutan, baik dalam aspek komunikasi konseling maupun pemahaman tentang dinamika keluarga modern, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan profesional.
3. Calon pengantin diharapkan untuk mengikuti program bimbingan dengan sikap terbuka dan antusias, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya, berdiskusi, dan mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya dari segi administratif, tetapi juga mental dan emosional.
4. Kementerian Agama RI disarankan untuk memperluas cakupan program bimbingan perkawinan dan menjadikannya sebagai bagian yang wajib dan bersifat edukatif serta transformatif bagi seluruh calon pengantin di Indonesia, guna mengurangi angka perceraian secara nasional.